



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Kandung :

Anak kandung Pemohon, Umur 18 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, dengan calon Isteri:

Calon isteri anak Pemohon, umur 18 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau. Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Ngb



2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau dengan Surat Nomor: 101/KUA.15.12.04/PW.00/VI/2020. Tanggal 02 Juni 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, bahkan calon isteri anak Pemohon kini telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : 031/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Praktek Dokter Spesialis Dokter Gunawan Center yang bernama dr.T.Gunawan.SpB diterangkan bahwa calon Isteri anak Pemohon bernama Calon isteri anak Pemohon telah positif hamil;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
7. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Ngb



2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(Anak kandung Pemohon)**, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **(Calon isteri anak Pemohon)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon dapat menunda keinginannya menikahkan anaknya dan menjelaskan konsekuensi terkait permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap berkehendak ingin menikahkan anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon (calon besan Pemohon) bernama **Calon besan Pemohon** telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahan anaknya dengan anak Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah memiliki anak bernama Calon isteri anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Pemohon bernama Anak kandung Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga dari Anak kandung Pemohon telah melamar Calon isteri anak Pemohon untuk dinikahkan, akan tetapi ternyata anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dan belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya KUA menolak menikahkan;
- Bahwa antara Calon isteri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan serta Calon isteri anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak Pemohon (Anak kandung Pemohon) ;
- Bahwa ia sebagai orang tua telah merestui jika Calon isteri anak Pemohon segera menikah dengan anak Pemohon, karena kondisi Calon isteri anak Pemohon yang telah hamil sekitar 5 (lima) bulan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon (Anak kandung Pemohon) dan calon isterinya (Calon isteri anak Pemohon) telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahannya sampai anak Pemohon cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon (Anak kandung Pemohon) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon berumur (18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan);
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk menikahkan Anak kandung Pemohon bersama Calon isteri anak Pemohon karena baik dirinya maupun Calon isteri anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa calon isteri Anak kandung Pemohon adalah Calon isteri anak Pemohon, berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak kandung Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon telah berhubungan erat (pacaran) selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan ingin segera menikah karena kondisi Calon isteri anak Pemohon saat ini telah hamil 5 (lima) bulan akibat Anak kandung Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa keinginan Anak kandung Pemohon menikah dengan Calon isteri anak Pemohon telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendak dari Anak kandung Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa Anak kandung Pemohon berstatus jejaka (belum pernah menikah) dan sedangkan Calon isteri anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Anak kandung Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa Anak kandung Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah;
- Bahwa Anak kandung Pemohon sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, sudah bekerja sebagai Petani

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan kurang lebih sebesar 5.000.000 (lima juta) – 6.000.000(enam juta) per bulan;

- Bahwa ia sudah meminang Calon isteri anak Pemohon, dan telah disetujui oleh orang tua dan keluarga masing-masing;

Bahwa calon isteri anak Pemohon (Calon isteri anak Pemohon) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon isteri anak kandung Pemohon bernama Calon isteri anak Pemohon, berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Pemohon selama selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan ingin segera menikah karena kondisinya saat ini telah hamil 5 (lima) bulan akibat ia dan Anak kandung Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Anak kandung Pemohon sudah datang melamar Calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendak Anak kandung Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa keinginan Anak kandung Pemohon menikah dengan Calon isteri anak Pemohon telah mendapat restu dari orang tua dan keluarga masing-masing;
- Bahwa status Calon isteri anak Pemohon adalah gadis (belum pernah menikah) dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- Bahwa antara Anak kandung Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa Anak kandung Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah;
- Bahwa Calon isteri anak Pemohon menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan siap menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: tanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209062201080002 yang dikeluarkan tanggal 29 April 2019, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 47.1/290/AK/TLB/CS/2004 yang dikeluarkan tanggal 01 April 2004, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 101/KUA.15.12.04/PW/00/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, selanjutnya diberi tanda (P.4) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (SPG) pekerjaan Petani Sawit, bertempat tinggal di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan ;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Calon isteri anak Pemohon sejak pacaran dengan anak Pemohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena mendesak sebab calon isteri anak Pemohon telah hamil sekitar 5 (lima) bulan akibat hubungannya dengan anak Pemohon (Anak kandung Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri anak Pemohon hamil karena Pemohon bercerita kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon terakhir bersekolah hingga kelas 3 SMA, namun tidak tahu apakah sudah lulus atau belum;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran dari pihak keluarga Anak kandung Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilannya 5.000.000 (lima juta) hingga 6.000.000 (enam juta) perbulan;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D1 (Diploma I), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Tetangga besan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan ;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Calon isteri anak Pemohon sejak pacaran dengan anak Pemohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena mendesak sebab calon isteri anak Pemohon telah hamil sekitar 5 (lima) bulan akibat hubungannya dengan anak Pemohon (Anak kandung Pemohon);

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon isteri anak Pemohon hamil karena Pemohon bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat pendidikan terakhir anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran dari pihak keluarga Anak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak Pemohon sudah bekerja atau belum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, agar bersabar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya serta orang tua calon isteri anak Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak kandung Pemohon dengan seorang wanita bernama Calon isteri anak Pemohon, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut dan calon isterinya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 berupa fotokopi, sedangkan P.4 berupa surat asli, yang mana surat-surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, maka

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP An Pemohon terbukti bahwa Pemohon sekarang tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Lamandau, sehingga secara materiil pengajuan permohonan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama **Anak kandung Pemohon** lahir tanggal 16 November 2001 (18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan), sehingga secara materiil bukti tersebut memiliki relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau, harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu Misni Bin Juni dan Fajar Rahmad Bin Darmo Utomo para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak kandung Pemohon, berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Calon isteri anak Pemohon, berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah berkehendak sendiri dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan sudah siap siap menjadi kepala rumah tangga dan telah memiliki penghasilan. Demikian pula calon isteri anak Pemohon yang telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon bersikeras dan berkehendak segera menikahkan anaknya karena mendesak sebab calon isteri anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon isterinya gadis dan baik saat ini maupun sebelumnya, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama dan untuk melindungi status janin yang sekarang dikandung calon isteri anak Pemohon perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita adalah diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, bahkan diharapkan telah siap dan bagi calon mempelai pria telah mampu memenuhi kebutuhan secara finansial, sedangkan bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah “...*apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali...*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata calon isteri anak Pemohon yang bernama Calon isteri anak Pemohon, sekarang dalam kondisi hamil kurang lebih 5 (lima) bulan akibat hubungan badan yang dilakukan bersama anak Pemohon (Anak kandung Pemohon), sehingga alasan kehamilan calon isteri anak Pemohon tersebut relevan dengan keadaan yang bersifat memaksa sebagaimana maksud dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya untuk menghindari status lahirnya anak yang

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikandung oleh calon isteri anak Pemohon tersebut dari luar nikah perlu diberikan akses berupa penetapan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian eratnya, sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";*

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .(متفق عليه).

Artinya : *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";*

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Pemohon bernama Anak kandung Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk menikah dengan wanita bernama Calon isteri anak Pemohon, berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(Anak kandung Pemohon)** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **(Calon isteri anak Pemohon)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Risky Fajar Sani, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	106.000,00

Terbilang: (seratus enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2020/PA.Ngb